



Pandangan Masyarakat Nelayan Terhadap Peranan Panglima Laot di Kabupaten Simeulue

Ikramah Nur Afni^{1*}, Syarifah Zuraidah¹

¹Program Studi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh

*Email: ikramahnurafni@gmail.com

Diterima:
14 Februari 2023

Diterbitkan:
31 Oktober 2023

Abstract. The research was conducted in July-November 2022. This research was carried in Teupah Selatan District. The purpose of this study is the characteristics of fishing communities, the role of Sea Commander for fishing communities and the views of fishing communities on the role of Sea Commander in Simeulue Regency. The method in this study is a purposive sampling method by means of intentional or using certain consideration in order to answer the intended research. The data needed in this study are primary and secondary data. Primary data collection was obtained directly from interviews with respondents, while secondary data was obtained from literature studies such as: journals, books related to this research. In taking samples as respondents amounted to 20 people. The results of his research for age characteristics, productive for fishing, junior high school graduate education, and income Rp. 500,000-1,000,000/month. Sea Commander has 6 roles, namely: implementing, maintaining and supervising the implementation of marine customs and customary law, assisting the government in the field of fisheries and maritime affairs, resolving disputes and disputes that occur between fishermen in accordance with the provisions of customary maritime law, protecting and preserving the environment in coastal and marine areas, fighting for an increase in the standard of living of the community fishermen, and prevent illegal fishing. The views of the community in maintaining and supervising the implementation of the customs and customary law of the sea of the community are of the same opinion. Assisting the government in the field of fisheries and maritime affairs, the fishing community views this statement as agreeable. Resolving disputes and disputes that occur among fishermen in accordance with the provisions of customary law, the community has an agreed view. Maintaining and preserving the coastal and marine environment, the fishing community has the same view. Fighting for an increase in the standard of living, the fishing community has an agreed view. Preventing illegal fishing from occurring, the fishing community has the same view.

Keywords: *Customary maritime Law, fisherman, role, sea sommander*

Abstrak. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli-November 2022. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Teupah Selatan. Tujuan penelitian ini adalah karakteristik masyarakat nelayan, peranan panglima laot bagi masyarakat nelayan dan pandangan masyarakat nelayan terhadap peranan keberadaan panglima laot di kabupaten simeulue. Metode dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* dengan cara sengaja atau menggunakan pertimbangan tertentu agar dapat menjawab penelitian yang dituju. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan responden, Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka seperti: jurnal, buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam pengambilan sampel sebagai responden berjumlah 20 orang. Hasil penelitian nya untuk karakteristik usia, produktif untuk melaut, pendidikan tamatan SMP, dan berpendapatan Rp. 500.000,-1.000.000/bulan. Peranan panglima laot ada 6 yaitu: melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot, membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan, menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot, menjaga dan melestarikan lingkungan kawasan pesisir laot, memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan, mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal. Pandangan masyarakat dalam memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot masyarakat berpandangan setuju. Membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan masyarakat nelayan berpandangan setuju dengan pernyataan itu. Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat masyarakat berpandangan setuju. Menjaga dan melestarikan lingkungan pesisir dan laot masyarakat nelayan berpandangan setuju. Memperjuangkan peningkatan taraf hidup, masyarakat nelayan berpandangan setuju. Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal masyarakat nelayan berpandangan setuju.


Kata Kunci: *Hukum adat laot, nelayan, panglima laot, peranan*

Pendahuluan. Kabupaten Simeulue adalah daerah kepulauan di Provinsi Aceh yang memiliki garis pantai sepanjang 507,73 Km, kabupaten ini juga memiliki potensi sumberdaya perairan yang melimpah khususnya di sektor kelautan dan perikanan dimana pada tahun 2021 produksi perikanan mencapai 16.781,03 ton (DKP Kab. Simeulue, 2021). Peran hukum adat terhadap masyarakat nelayan penting dilakukan untuk pengelolaan, pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan, karena hukum adat dapat memberikan dampak yang efektif kepada masyarakat nelayan dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan (Fitrah, 2017). Hukum adat ini dapat diterapkan terhadap masyarakat nelayan oleh salah satu lembaga yaitu kelembagaan panglima laot yang menjadi *stakeholder* bagi masyarakat nelayan juga memiliki fungsi untuk pengawasan pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot, membantu peranan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan, menyelesaikan sengketa dan perselisihan antar nelayan, pelestarian fungsi lingkungan pesisir, peningkatan taraf hidup nelayan dan pencegahan operasi penangkapan secara illegal (DJPRL, 2020). Keberadaan lembaga hukum adat laot di Aceh telah ada pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) yang memerintah kerajaan islam di Aceh (Marefanda & Tjoetra, 2019). Selain sebagai *stakeholder* bagi masyarakat nelayan, lembaga adat ini dipimpin oleh seorang ketua adat atau disebut panglima laot yang memiliki fungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat nelayan, sebagai mitra pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan kelautan dan perikanan (DJPRL, 2020). Beberapa fungsi panglima laot dianggap penting dalam pengelolaan sumberdaya perairan bila adanya kerjasama yang baik, akan tetapi sumberdaya perairan melimpah yang dimiliki di kabupaten ini banyak menimbulkan beberapa permasalahan sesama antar nelayan lokal maupun nelayan dari luar dengan lokal yang

terjadi di Kabupaten Simeulue pada beberapa waktu sebelumnya seperti konflik antar nelayan yang disebabkan soal penggunaan kompressor di kawasan konservasi perairan (Serambi News, 2020); penempatan rumpon yang belum ada izin (Antara Aceh, 2022); kapal nelayan yang berasal dari Pulau banyak, Aceh Singkil melakukan operasi penangkapan ikan pada daerah penangkapan tradisional nelayan Kabupaten Simeulue (Antara Aceh; 2021); penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut menggunakan bom untuk menangkap ikan yang digunakan oleh nelayan dari Sibolga, Sumatera Utara (Merdeka.com, 2022); sehingga dari banyaknya seperti konflik ini dapat dicegah melalui peranan panglima laot sebagai ketua hukum adat nelayan. Maka dari permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat nelayan terhadap peranan panglima laot di Kabupaten Simeulue.

Metode Penelitian

Waktu dan Tempat Penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli hingga November 2022. Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Teupah Selatan yang terletak pada koordinat 2°17'40"-2°30'0" Lintang Utara dan 96°22'10"-96°28'20" Bujur Timur. Tempat penelitian dapat dilihat pada (Gambar 1).



Gambar 1. Peta Kecamatan Teupah Selatan (Google Earth 2023).

Alat

Alat yang digunakan serta kegunaannya dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Alat yang digunakan dalam penelitian ini.

No	Nama Alat	Kegunaan
1	Kuisisioner	Untuk mengambil data
2	Kamera	Untuk mengambil dokumentasi
3	ATK	Untuk mencatat data
4	Personal conter	Ms. Excel (Untuk menghitung data SKM)

Populasi dan Responden. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 416 orang. Untuk menentukan jumlah responden dalam penelitian ini menggunakan rumus 5% (Arikunto, 2010). Jadi jumlah populasi yaitu 416 orang dikali dengan 5% menghasilkan jumlah responden sebanyak 20 orang. Berdasarkan hasil penghitungan diatas sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini disesuaikan sebanyak 20 orang, hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pengolahan data dan untuk hasil pengujian yang lebih baik. Penentuan 20 responden sebagai sampel dilakukan dengan menggunakan teknik

purposive sampling atau pertimbangan tertentu atau sengaja karena responden yang dipilih memiliki alasan tertentu diantaranya responden dipilih karena paham mengenai tugas dan fungsi panglima laut sehingga dapat mewakili dari jawaban yang dituju. Hal ini sesuai menurut nasution (2003) menyatakan bahwa teknik pengambilan sampel secara sengaja dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu karena menganggap yang dipilih dapat mewakili dari jawaban yang dituju.

Metode Pengumpulan Data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018) menyatakan bahwa kuantitatif merupakan metode berupa angka-angka yang dianalisis menggunakan statistik. Pendekatan deskriptif menurut Siregar (2016). Pendekatan deskriptif adalah cara menggambarkan objek suatu penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana nyatanya, dan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara secara langsung kepada responden seperti pendidikan dan pekerjaan responden, kemudian beberapa pertanyaan kuisisioner yaitu tentang peran panglima laut dalam melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laut, membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan, menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantaranya nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laut, menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut, memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan, dan mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka seperti: jurnal dan buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

Analisis Data. Analisis data dilakukan untuk mengetahui pandangan masyarakat nelayan terhadap peranan panglima laut sesuai dengan pedoman dalam sugiyono (2016) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Berdasarkan pengembangan kuisisioner yang telah dilakukan maka bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan pandangan masyarakat nelayan terhadap peranan panglima laut, yaitu dari yang sangat setuju sampai dengan tidak setuju. Untuk kategori tidak setuju diberi nilai persepsi 1, kurang setuju diberi nilai persepsi 2, setuju diberi nilai persepsi 3, sangat setuju diberi nilai persepsi 4.

Hasil dan Pembahasan. Data yang di dapatkan dalam penelitian ini setelah di analisis dan hasilnya di tampilkan untuk mencapai tujuan penelitian. Ada tiga tujuan penelitian ini, yaitu: Mengetahui karakteristik masyarakat nelayan, mengetahui peranan panglima laut bagi masyarakat nelayan dan mengetahui pandangan masyarakat nelayan terhadap peranan panglima laut di kabupaten simeulue.

Distribusi Responden Menurut Sejumlah Karakteristik Terpilih

Pada penelitian ini karakteristik responden yang di amati adalah: umur, pendidikan, dan besarnya pendapatan.

Distribusi Responden Menurut Umur

Hasil penelitian nya Responden yang paling muda berumur 34 tahun dan yang paling tertua berumur 70 tahun. Dengan memperhatikan sebaran umur ini dibagi tiga kelompok yaitu: Muda (20-35 Tahun), Sedang (36-50 Tahun), dan Tua (51-70 Tahun).

Hasil penelitian bagian responden menurut sebaran umur dapat dilihat di tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Responden Menurut Umur

No	Kelompok Umur	Responden	Persen %
1.	Muda (20-35) Tahun	1	5%
2.	Sedang (36-50) Tahun	14	70%
3.	Tua (51-65) Tahun	5	25%
Jumlah		20	100.00%

Tabel 2 menunjukkan dari 20 responden yang di wawancarai dalam penelitian ini yang berumur muda (20-35) tahun berjumlah satu orang, dan yang berumur sedang(36-50) tahun ada 14 orang dan yang

tua (51-65) tahun ada 5 orang. Jadi kesimpulan nya sebagian besar nelayan rata rata masih produktif (usia kerja) untuk melaut.

Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Dalam penelitian ini tingkat pendidikan responden dibagi menjadi empat kelompok, yaitu: Hasil penelitian tentang distribusi responden menurut pendidikan mereka dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Responden Menurut Pendidikan

No	Lamanya Pendidikan formal	Responden	Persen%
1.	Sekolah Dasar (SD)	6	30%
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	10	50%
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	3	15%
4.	Strata 1(S1)	1	5%
Jumlah		20	100.00%

Tabel 3 menunjukkan dari 20 responden yang diamati, mayoritas masyarakat nelayan berpendidikan yang sekolah dasar ada 6 orang, yang berpendidikan sekolah menengah pertama ada 10 orang, dan yang sekolah menengah atas ada 3 orang, dan yang strata satu ada 1 orang. Jadi kesimpulan nya adalah rata rata masyarakat nelayan yang di wawancarai itu berpendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendapatan

Besaran Pendapatan nelayan dihitung dari besarnya pendapatan nelayan dari kegiatan penangkapan ikan, maka responden dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: yang pendapatan Rp.500.000,-1.000.000 dan yang pendapatan Rp.1.500.000,-2.000.000. Penelitian tentang distribusi responden menurut pendapatan nelayan dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Responden Menurut Besarnya Pendapatan

No	Besarnya Pendapatan (Rp/Bulan)	Responden	Persen%
1.	Rp. 500.000,- 1.000.000	13	65%
2.	Rp. 1.500.000,-2.000.000	7	35%
Jumlah		20	100.00%

Tabel 4 menunjukkan mayoritas nelayan mempunyai pendapatan rata rata Rp. 500.000,-1.000.000 per bulan, sedangkan hanya sebagian kecil nelayan memiliki pendapatan Rp1.500.000,-2.000.000 per bulan.

Peranan Panglima Laot Bagi Masyarakat Nelayan di Kabupaten Simeulue

Menurut qanun Aceh No 10.Tahun 2008 tugas dan fungsi panglima laot adalah:

1. Melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot.
2. Membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan.
3. Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantaranya nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot.
4. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laot.
5. Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan
6. Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal.

Pandangan Responden Terhadap Peranan Panglima Laot

Dalam penelitian ini pandangan responden terhadap peranan panglima laot kabupaten simeulue terdiri dari 6 poin; melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot, membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan, menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantaranya nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot, menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laot, memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan, dan mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal.

Hasil penelitian tentang pandangan masyarakat nelayan terhadap peranan panglima laot dikabupaten simeulue ditunjukkan pada tabel 5.

Tabel 5. Rata rata pandangan masyarakat nelayan terhadap peranan panglima laot Kabupaten Simeulue.

Peranan panglima laot	Jumlah responden (n = 20)	
	Jenjang	Rata-rata skor
1. Melaksanakan,memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot.	3	3.4
2. membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan	3	3,2
3. menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantaranya nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot.	3	3,05
4. menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laot	3	3,45
5. memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan	3	3,15
6. mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal	3	3,3
Rata-rata		

**Keterangan: (1)Tidak Setuju (2)Kurang Setuju (3)Setuju (4)Sangat Setuju*

Hasil penelitian pandangan masyarakat nelayan terhadap peranan panglima laot di kabupaten simeulue dengan menggunakan pertanyaan yaitu: melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot, membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan, menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot, menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laot, memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan, dan mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal.

(1) Melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot, berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan dalam hal ini panglima laot sangat berperan, contohnya berkenaan dengan hari pantangan melaut yaitu kenduri laot yang dilaksanakan setiap tahunnya atau tergantung kesepakatan dan kesanggupan nelayan setempat dinyatakan 3 hari pantang melaut pada acara kenduri tersebut dihitung sejak keluar matahari pada hari kenduri hingga tenggelam matahari pada hari ketiga. Setiap hari Jum'at dilarang melaut terhitung dari tenggelam matahari pada hari kamis sampai terbenam matahari Jum'at. Hari raya idul fitri dimana dilarang melaut selama 2 hari terhitung sejak tenggelam matahari pada hari meugang hingga tebenam matahari pada hari kedua hari raya. Idul adha dilarang melaut selama 3 hari dihitung sejak tenggelam matahari meugang hingga tebenam matahari pada hari ketiga hari raya. Hari kemerdekaan tanggal 17 agustus dilarang melaut dari tenggelam nya matahari tanggal 16 agustus sampai tebenam matahari tanggal 17 agustus, serta pantangan melaut setiap tanggal 26 desember dilarang melaut selama 1 hari dihitung sejak tanggal 25 desember hingga tebenam matahari pada tanggal 26 desember, larangan ini mengenang peristiwa Tsunami yang terjadi pada tanggal 26 desember 2004. Dalam mengawasi ini bila ada terjadi pelanggaran maka dengan ketentuan akan menyita hasil tangkapan dan diberikan sanksi berupa uang dan tidak boleh melaut kurang lebih satu minggu tergantung berat nya pelanggaran tersebut. Dan untuk hasil tangkapan akan disita dan dijual dana yang terkumpul akan dimanfaatkan untuk kegiatan lembaga hukum adat laot seperti; acara kenduri laot dan juga digunakan bila terjadi musibah pencarian nelayan yang hilang, hanyut atau tenggelam di laut.

(2) Membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan, berdasarkan wawancara dengan nelayan panglima laot sering diikuti sertakan dalam hal sosialisasi-sosialisasi bantuan kepada masyarakat. Contohnya seperti sosialisasi pemberian bantuan serta sosialisasi larangan penggunaan

alat tangkap illegal fishing. Pihak DKP mengundang langsung panglima laot dalam acara yang diadakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Simeulue.

(3) Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot, menurut hasil wawancara dengan nelayan dalam menyelesaikan perselisihan dan sengketa antara nelayan panglima laot selalu aktif terlibat dalam mencari solusi dan memberikan keputusan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Masyarakat nelayan terjadi sengketa maka pengaduan terlebih dahulu ke lembaga hukum adat laot bukan langsung ke pihak penegak hukum yang formal (kepolisian). Panglima laot beserta perangkatnya melihat dan mempelajari secara seksama dalam penyelesaian sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Misalnya persengketaan perebutan wilayah tangkap yang berujung pada perkelahian antar nelayan. Kondisi ini selaras dengan Eva Wardah 2015, dan Fazriah Amfar et al. (2015), panglima laot masih berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa antara sesama nelayan dan pihak yang berkaitan dengan aktifitas penangkapan ikan pada masyarakat nelayan. Bentuk penyelesaian adat yang difasilitasi dari panglima laot tidak lepas dari ketentuan hukum adat laot yang berlaku misalnya bila terjadi persengketaan/peselisihan pertumpahan darah maka masing-masing pihak yang bersangkutan dipertemukan dan didamaikan melalui kegiatan syukuran, dengan semua kebutuhan yang diperlukan akan dibebankan kepada pihak yang bersengketa dengan porsi tergantung besar kecilnya kesalahan para pihak yang bertingka, dan hal ini sesuai juga dengan hasil penelitian Rahayu, S, W, (2014) dimana panglima laot menjadi alternatif lembaga penyelesaian sengketa dalam sistem hukum pada masyarakat nelayan di Provinsi Aceh.

(4) Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laot, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat nelayan panglima laot berperan aktif dalam hal himbauan mentaati dilarang membuang sampah ke laut. Walaupun ada himbauan yang dilakukan oleh pihak panglima laot untuk menjaga kelestarian alam wilayah pesisir namun dalam faktanya lapangan banyak masih ditemukan praktek-praktek perusakan dilingkungan masyarakat pesisir contohnya seperti membuang sampah sembarangan. Pelanggaran terhadap pihak yang tidak menjaga kelestarian lingkungan selama ini memang sangat sedikit yang diberikan sanksi oleh lembaga hukum adat laot sehingga ini diduga yang menyebabkan masyarakat kurang mengikuti aturan yang berlaku.

(5) Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan, berdasarkan hasil wawancara pada masyarakat nelayan juga berpandangan panglima laot juga aktif menjadi penghubung antar nelayan dengan pihak pemerintah. Maksudnya disini bukan membantu nelayan dalam hal memberi dana namun perannya disini memperjuangkan, panglima laot sebagai penyambung, penghubung aspirasi masyarakat dan dilaporkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Contohnya seperti bantuan bantuan mesin, kapal penangkapan dan lain sebagainya.

(6) Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal, berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan panglima laot sangat berperan contohnya dalam kejadian nelayan asal sibolga yang masuk perairan simeulue dengan melakukan penangkapan ikan yang dimana menggunakan alat tangkap yang dapat merusak lingkungan ekosistem terumbu karang. Peran panglima laot disini sangat berperan dimana panglima laot turun tangan langsung dengan polisi laut menangkap nelayan asal sibolga tersebut.

Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: karakteristik masyarakat nelayan di kabupaten simeulue dianggap usianya produktif untuk melaut, mayoritas masyarakat nelayan memiliki pendidikan tamatan SMP dan mayoritas masyarakat nelayan berpendapatan Rp. 500.000,-1.000.000/bulan. Peranan panglima laot bagi masyarakat nelayan di kabupaten simeulue adalah sebagai berikut: melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot, membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan, menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot, menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laot, memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan, dan mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal. Pandangan masyarakat dalam memelihara dan mengawasi

pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot masyarakat berpandangan setuju. Membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan masyarakat nelayan berpandangan setuju. Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat masyarakat berpandangan setuju. Menjaga dan melestarikan lingkungan pesisir dan laot masyarakat nelayan berpandangan setuju. Memperjuangkan peningkatan taraf hidup, masyarakat nelayan berpandangan setuju. Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal masyarakat nelayan berpandangan setuju.

Rekomendasi. Adapun saran yang di sampaikan dari beberapa permasalahan, salah satunya permasalahan kapal nelayan yang berasal dari pulau banyak, Aceh Singkil melakukan operasi penangkapan ikan pada daerah penangkapan tradisional nelayan Kabupaten Simeulue dengan mereka beroperasi di wilayah nelayan tradisional simeulue, sehingga nelayan setempat merasa dirugikan dengan adanya kapal tersebut. Dengan permasalahan dijelaskan diatas solusinya adalah diberikan denda dua ekor kerbau, dan hasil tangkapan ikan sebanyak 150 kilogram, hal ini telah dilaksanakan oleh panglima laot dan pemerintah setempat. Dan diharapkan solusi ini menjadi efek jera bagi pelanggar hukum adat laot sehingga diharapkan diwaktu selanjutnya kasus seperti ini tidak terjadi lagi di wilayah perairan tradisional Kabupaten Simeulue.

Ucapan Terimakasih. Penulis mengucapkan terima kasih kepada masyarakat nelayan kecamatan Teupah Selatan yang sudah bersedia membantu menjawab pertanyaan kuesioner peneliti, Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Panglima Laot Kabupaten Simeulue pak M.Aris telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini, Serta pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue yang sudah memfasilitasi penulis dalam penelitian ini, dan juga Kepada Dosen Pembimbing Artikel: Syarifah Zuraidah, S.Pi., M.Si.

References

- Antara Aceh. (2023). Rumpon Nelayan Simeulue Belum Ada Izin. <https://aceh.antaranews.com/berita/264473/rumpon-nelayan-simeulue-belum-ada-izin-ini-penjelasan-dkp-simeulue> di akses pada tanggal 20 januari 2023.
- Antara Aceh. (2023). Nelayan Pulau Banyak Di Denda Dua Ekor Kerbau Di Simeulue. <https://aceh.antaranews.com/amp/berita/253461/nelayan-pulau-banyak-didenda-dua-ekor-kerbau-di-simeulue-kenapa> diakses pada tanggal 20 januari 2023.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Simeulue. (2021). *Buku Statistik Kelautan dan Perikanan Propinsi Aceh*. Simeulue.
- Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut. (2023). Mengenal Tugas Dan Fungsi Panglima Loat di Aceh. <https://kkp.go.id/djprl/artikel/18738-mengenal-tugas-dan-fungsi-panglima-laot-di-aceh> diakses Pada tanggal 20 januari 2023.
- Eva Wardah. (2015). Peran Lembaga Hukum Adat Laot dalam mengatur Sistem bagi hasil Perikanan tangkap antara nelayan dengan Pemodal di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Acta Aquatica*, No. 2 Vol. 2 Hal . 75-78. Prodi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh.
- Fazriah Amfar, Adwani, Mujibussalim, (2015). Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panglima Laot di Sabang, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 4. Vol. 3 Hal. 13-19. Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- Fitrah R. (2017). Kedudukan Panglima Laot Lhok Dalam Kalangan Masyarakat (Study Kasus Kecamatan Meureubo, Aceh Barat).

- Marefanda,N.,dan Tjoetra,A.(2019).Strategi Panglima Laot Dalam Mencegah Ilegal Fishing di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Teuku Umar.
- Merdeka.Com.(2023).Iklim Ikan Dengan Bom.
<https://m.merdeka.com/peristiwa/tangkap-ikan-dengan-bom-delapan-nelayan-ditangkap-di-simeulue.html>
diakses pada tanggal 20 januari 2023.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian (Penelitian Ilmiah)*. PT. Bumi Aksara.
- Qanun Aceh.No.10.(2008).Lembaga Adat.
- Rahayu, S. W. (2014). Lembaga Penyelesaian Sengkata Adat Laut "Panglima Laot" Di Aceh sebagai bentuk Pengembangan Alternatif Penyelesaian sengketa Dalam sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum* No.1. Vol.1. Fakultas Hukum , Universitas Padjajaran.
- Serambi News. (2023). Konflik Antar Nelayan Di Simeulue.
<https://aceh.tribunnews.com/2020/12/05/konflik-antarnelayan-di-simeulue-dipicu-soal-penggunaan-kompresor-di-kawasan-konservasi-perairan>
diakses pada tanggal 20 januari 2023.
- Siregar, Sofyan. (2016). Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono . (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.